



## P E N E T A P A N

Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

**Bahransyah bin Basri**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pesuruh Sekolah SD Muhammadiyah 1, tempat tinggal di Jalan AM. Sangaji, Gang 1 RT.002 No. 29 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

**Fartiyah Nisya binti Ponijan**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, tempat tinggal di Jalan AM. Sangaji, Gang 1 RT.002 No. 29 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 02 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Smd. tanggal 02 April 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 04 Mei 1994, di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak H. Maki (Imam Kampung), dengan wali nasab yaitu Syahrudin (saudara kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ahmat dan Syaiful Bahri, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Choirun Monifah, lahir di Balikpapan tanggal 15 Januari 1995
  - b. Fitrah Ageng Hasyim, lahir di Samarinda tanggal 10 April 2000
  - c. Fikri Anggoro Amirullah, lahir di Samarinda tanggal 20 Juni 2004;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menunaikan ibadah umrah, namun karena belum memiliki buku nikah oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
5. Bahwa selain itu sampai dengan sekarang ini ke- 3 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

2

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Bahransyah bin Basri) dengan Pemohon II (Fartiyah Nisya binti Ponijan), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1994, di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu mengenai nama saksi pertama/kedua dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu / bukan Ahmat/Syaiful Bahri kemudian tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **H. Nur Hasyim bin Hasyim**, umur 70 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Termohon II, karena sebagai anak angkat sejak tahun 1995;
  - b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994, yang menikahkan adalah Bapak penghulu yang bernama H. Maki, wali nikah Pemohon II adalah Syahrudin (saudara kandung), sedangkan saksi pernikahannya adalah oarang yang bernama Ahmat dan Syaiful Bahri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat shalat ;
- d. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan pemohon I berstatus jekaka dan pemohon II berstatus perawan;
- e. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II dihadiri oleh banyak orang dan selama pemohon I dan pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan sampai sekarang mereka tetap sebagai suami isteri;

2. **Anisa binti Tasim**, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I adalah saudara sepupu dan pemohon II adalah isteri pemohon I;
- b. Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 1994, pada waktu itu yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah bapak Penghulu H. Maki dan bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Syahrudin, yang menjadi saksi nikah adalah oarang bernama Ahmat dan Syaiful Bahri serta mahar pernikahan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- c. Bahwa pada saat pernikahan para pemohon, banyak orang yang hadir, sampai saat ini tidak perna ada pihak-pihak yang mempermasalahkan perkawunan pemohon I dan pemohon II;
- d. Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jekaka dan pemohon II berstatus perawan;
- e. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tetap sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

4

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahann Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1994, di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- a. bahwa Bahransyah bin Basri telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Partiyah Nisya binti Ponijan , pada tanggal 04 Mei 1994, di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya **calon mempelai** (Bahransyah bin Basri dan Partiyah Nisya binti Ponijan), **wali nikah** bernama Syahrudin (saudara kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sebagai wali nasab, **2 (dua) orang saksi nikah**, yakni Ahmat dan Syaiful Bahri, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil kepada penghulu yang bernama **H. Maki**, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat

5

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus menerangkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya.*

dan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالمصدق والنفقة والميراث او لم يقترن.

Artinya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

6

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Bahransyah bin Basri**) dengan Pemohon II (**Fartiyah Nisya binti Ponijan**), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1994, di kecamatan Loa Janan Ilir;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 271.000,-** (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I dan Pemohon II**.

7

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. H. Hatpiadi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>271.000,-</b>

*(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

8

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Smd.



